

 <p>RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</p>	PENANGANAN PASIEN MELARIKAN DIRI (KABUR)		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	1153.02.00.2022	00	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 4 April 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang  <u>Dr. SUSI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN	Pasien melarikan diri (kabur) adalah pasien yang keluar atau pulang dari Rumah Sakit sebelum DPJP mengizinkan pulang dan tanpa sepengetahuan petugas ruangan		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk menerapkan langkah-langkah bagi petugas ruangan apabila ada pasien yang melarikan diri (kabur)		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Nomor 184 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Rawat Inap di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat jaga setelah mengetahui bahwa ada pasien yang melarikan diri (kabur) segera memberi tahu satpam RS untuk menelusuri / mencari keberadaan pasien tersebut. 2. Perawat jaga segera melapor ke kepala ruang bahwa ada pasien yang melarikan diri (kabur) 3. Perawat jaga melaporkan kejadian pasien melarikan diri (kabur) kepada DPJP dan Dokter Jaga 4. Perawat jaga mendokumentasikan semua tindakan yang telah dilakukan di rekam medis pasien. 5. Perawat jaga membuat kronologi pasien yang melarikan diri (kabur). 6. Kepala ruang membuat pelaporan insiden sentinel melalui medifirst RS paling lambat 1x24 jam) 7. Jika dalam waktu 1 x 24 jam pasien tidak kembali atau tidak ditemukan, maka nama pasien segera dikeluarkan dari medifirst RS sebagaimana pasien pulang. 8. Jika kurang dari 1 x 24 jam pasien sudah kembali ke Rumah Sakit, maka pasien dirawat kembali. 		



 <p>RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</p>	PENANGANAN PASIEN MELARIKAN DIRI (KABUR)		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	1153.02.00.2022	00	2/2
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • DPJP • Instalasi Gawat Darurat • Instalasi Rawat inap • Security • Kasir 		

